



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4303 -Disdik/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH SUKAMURNI Nomor: 01/SDIT AL-FALAHİYAH/IV/2023 tanggal 08 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi tim penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH SUKAMURNI untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

a. Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHİYAH SUKAMURNI**

(Akte Notaris WIDODO BUDIDARMO, S.H., M.Kn. tanggal 24 Desember 2013 dan Pengesahan Yayasan Nomor AHU - 287.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014)

b. Alamat Yayasan : **Kp. Lobang Rt. 005/002 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**

c. Ketua Yayasan : **LUTPI, S.E**

d. NIB : **1223000530033**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu)**
- b. Nama Sekolah : **SDIT AL-FALAHIYAH**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Serang Km. 28 Kp. Lobang Rt 05/02 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal : 18 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IVC

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHIYAH SUKAMURNI.